

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Hukum, merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Ia menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat (Kusumaatmadja, 1994). Bahwa sesungguhnya, keadilan hukum adalah nafas perjuangan bangsa Indonesia, yang berdasar atas Pancasila kelima bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (Suyanto, 2018). Dan oleh karena itu, penegakan hukum wajib menjunjung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, agar setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Aceng Muhammad Mahfud Ma'ruf, 2023).

Dengan semangat kebersamaan, hukum pidana harus melindungi sekaligus memanusiakan, demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwasannya “segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.” Dengan adanya hukum pidana yang merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang kejahatan, pelanggaran, dan sanksi yang disampaikan pada pelaku relevan dengan konsep legalitas dan asas-asas hukum pidana lainnya. Hukum pidana tujuannya guna melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui penerapan sanksi yang

bersifat represif maupun preventif terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum (Lamintang, PAF 2013). Hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga tidak sekadar menitik beratkan dalam penghukuman namun pula aspek keadilan serta perlindungan HAM (Moeljatno.2008). Secara umum, penggelapan didefinisikan sebagai perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Unsur pembeda utama antara penggelapan dan pencurian terletak pada bagaimana barang tersebut sampai ke tangan pelaku; pada penggelapan, pelaku menguasai barang tersebut secara sah pada awalnya, misalnya melalui penitipan atau sewa.

Sehingga, teori hukum pidana terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Selain kesalahan, mesti ada keterkaitan sebab akibat antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Fitri Wahyuni.2017). Pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana, seperti alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman. Sementara itu, bahwa pertanggungjawaban pidana modern tidak hanya melihat aspek individu tetapi juga dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum dan keadilan dalam masyarakat (Hanif Maulana Yusuf, 2023). Aspek "niat" atau *mens rea* menjadi elemen krusial dalam pembuktian kasus penggelapan. Jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa pelaku

memang berniat untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemilik sah. Jika seseorang terlambat mengembalikan barang sewaan karena alasan teknis tanpa ada niat untuk menghilangkannya, hal tersebut biasanya lebih masuk ke dalam ranah perdata atau wanprestasi daripada hukum pidana penggelapan.

Dengan maraknya kasus penggelapan barang elektronik yang dipinjamkan di masyarakat, muncul berbagai perdebatan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku dalam perspektif hukum pidana (Imron Rosyadi, 2022). Barang elektronik seperti handphone, laptop, kamera, atau perangkat lainnya sering menjadi objek pinjam-meminjam yang berlandaskan rasa kepercayaan antar individu. Namun, tidak jarang kepercayaan tersebut disalahgunakan, di mana pihak peminjam dengan sengaja tidak mengembalikan barang yang dipinjam, bahkan menjual atau menguasainya untuk kepentingan pribadi (Justisi Devli Wagiu, 2015). Menurut KUHPidana tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga (Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, 2022). Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif: Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur tindak

pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja (Bisker Manik, 2019). Selain uang, objek penggelapan bisa berupa benda bergerak lainnya, seperti kendaraan, dokumen berharga, hingga stok barang di gudang. Di era digital saat ini, konsep penggelapan juga meluas ke ranah aset digital atau data informasi yang memiliki nilai ekonomis. Meskipun bentuk fisiknya mungkin tidak ada, prinsip penguasaan aset milik orang lain secara tidak sah tetap menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelakunya.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXIV pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Dimana penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Dalam *memorie van toelichting* mengenai penggelapan yaitu secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan menurut Hoge Raad menafsirkan bahwa penggelapan merupakan perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Sedangkan menurut D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya (Herdi Wibowo<sup>1</sup>, 1 C.E.).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan

diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 492 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan, yang memperbarui serta menyesuaikan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 372 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP sampai Pasal 377 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. Pasal 486 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dipidana karena melakukan penggelapan (Tofik Yanuar Chandra.2022). Sementara itu, Pasal 492 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur secara lebih spesifik mengenai penipuan yang dilakukan dalam hubungan kepercayaan atau jabatan, seperti oleh wali, pengurus, atau pihak yang diberi tanggung jawab atas pengelolaan harta milik orang lain (Remmelink, J. 2003). Pengaturan ini menegaskan karakter *opzettelijk delict* atau delik kesengajaan, di mana unsur penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) menjadi inti dari perbuatan penggelapan. Selain itu, penerapan ketentuan ini juga harus memperhatikan asas *transitoir* sebagaimana diatur dalam Pasal 624 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama, kecuali apabila ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP lebih menguntungkan bagi pelaku (Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari,2022). Asas ini mencerminkan prinsip *lex mitior*, yaitu penerapan hukum yang paling ringan atau

menguntungkan bagi pelaku, yang sekaligus menjadi wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana nasional (Hasaziduhu Moho, 2019). Dengan demikian, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa pembaruan substansial terhadap rumusan tindak pidana penggelapan, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Peneliti menemukan kasus pada pertengahan bulan Juni tahun 2025, di mana terjadi peristiwa penggelapan barang elektronik berupa laptop yang dilakukan oleh seorang pria berinisial IC terhadap beberapa korban yang masih memiliki hubungan dekat dengan LS, kekasihnya. IC dan LS merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari universitas yang sama di Garut, hanya saja berbeda jurusan. Keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun sejak bulan Mei tahun 2023. Namun, selama masa hubungan tersebut, LS belum sepenuhnya mengetahui sifat dan perilaku sebenarnya dari IC.

Kasus bermula ketika IC meminjam laptop milik LS dengan alasan untuk mengerjakan tugas kuliah. Namun, laptop tersebut justru digadaikan oleh IC selama satu minggu tanpa seizin pemiliknya LS. Meskipun akhirnya ditebus kembali oleh IC, tindakan tersebut menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan di pihak LS. Tidak berhenti sampai di situ, IC kembali melakukan hal serupa terhadap LS, dengan alasan meminjam laptop untuk kepentingan pekerjaan. Laptop tersebut dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu, namun setelah waktu yang dijanjikan berlalu, laptop itu tidak kunjung dikembalikan.